



ANALYSIS OF THE APPLICATION OF EXCISE BAND POLICY ON TOBACCO PRODUCTS IN ORDER TO REDUCE THE PREVALENCE OF SMOKING IN THE WEST JAVA REGION

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PITA CUKAI TERHADAP HASIL TEMBAKAU DALAM RANGKA MENEKAN PREVALENSI MEROKOK DI WILAYAH JAWA BARAT

Fathia Farhatunnissa¹, Aliesa Amanita², Lily Andayani³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ fathiafarhatunnissa28@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

[excise; legal remedies; mechanism excise band; tobacco excisable goods]

Kata Kunci:

[cukai; upaya hukum; mekanisme pita cukai; barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT).]



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

[As the results of the 2023 Central Statistics Agency (BPS) survey show a high prevalence of smoking at a young age. Although the government has implemented a policy on the mechanism for excise band (document security) and piggyback taxes (value-added tax) on tobacco excisable goods. The combination of these policies is expected to be able to reduce the prevalence of smoking and increase quality human resources and a decent life. This study uses a normative juridical research method. The results of the study show that the combination of these policies is not strong enough to change people's behavior towards tobacco consumption, especially in the West Java region. Therefore, an additional legal remedy is needed in the form of legal awareness that can support the relationship between people's consumption patterns and existing policies in the community.]

Abstrak

[Sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang menunjukkan tingginya angka prevalensi merokok pada usia muda. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan mekanisme penerapan pita cukai (*document security*) dan *piggyback taxes* (pajak pertambahan nilai) terhadap barang kena cukai tembakau (BKC HT). Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk menekan prevalensi merokok dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan tersebut ternyata belum cukup kuat untuk mengubah perilaku masyarakat akan konsumsi tembakau, terutama di wilayah Jawa Barat. Sehingga diperlukan suatu upaya kesadaran hukum yang dapat mendukung

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia merupakan suatu negara berdaulat yang memiliki aturan hukum yang mengikat untuk mengatur lalu lintas kehidupan warga negaranya, pernyataan ini dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum¹. Negara hukum menjadikan kedudukan hukum sebagai yang tertinggi dalam mewujudkan unsur kebenaran dan harmonis dalam tingkah laku kebiasaan dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hal ini memunculkan diperlukan adanya hukum untuk membuat suatu perubahan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum progresif bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat tentunya mengartikan adanya suatu kaidah dan/atau peraturan hukum memiliki berfungsi dinamis dengan menempatkan hukum sebagai alat (pengatur) sekaligus sarana pembangunan (penyalur) arah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan dan/atau pembaruan.² Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk menjamin, menjaga serta mewujudkan ketertiban (*order*) masyarakat.

Sehingga Negara Indonesia mempunyai suatu kewajiban bagi setiap warga negaranya dengan memberikan perlindungan hak asasi, terutama dalam mempertahankan hak-hak kesehatan dan lingkungan sehat pada lingkup pergaulan hidup masyarakat yang harus diberikan negara untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan layak. Maka dalam menciptakan hak kesehatan dan lingkungan yang sehat merupakan suatu tantangan serius bagi negara untuk memelihara lingkungan kehidupan masyarakat. Permasalahan kesehatan dan lingkungan yang sehat di Indonesia saat ini sangat membutuhkan perhatian lebih baik oleh masyarakat dan negara, terutama masalah kesehatan akibat konsumsi olahan hasil tembakau (HT). Hasil tembakau (HT) sebagai salah satu instrumen barang kena cukai (BKC) memiliki beberapa jenis produk olahan yang diatur pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi rokok sigaret, cerutu, rokok elektrik (*liquid*), serta hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dengan tidak

¹ Bambang Purnomo. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 13.

² Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni. hlm. 13

mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.³ Sampai saat ini olahan hasil tembakau (HT) memiliki banyak variasi yang beraneka macam, harga terjangkau dan mudah ditemukan pada lingkungan masyarakat.

Meskipun kebiasaan merokok pada masyarakat sudah berjalan turun-menurun, kebiasaan tersebut tentunya memberikan dampak bagi kesehatan dan penurunan kualitas udara pada lingkungan. Menurut data pada tahun 2023 menyatakan sebanyak 70,2 juta orang dewasa di Indonesia adalah perokok, atau sekitar 34,5% dari populasi dewasa.⁴ Maka dapat dipastikan banyaknya konsumsi rokok dengan pengeluaran asap yang selalu meningkat. Asap rokok secara umum mengandung tiga komponen utama yaitu karbon monoksida (CO₂), nikotin dan tar.⁵ Paparan kandungan karbon monoksida (CO₂) yang mengandung senyawa 'bioaerosol' pada hasil pembakaran tembakau dapat mencemari udara dapat mengakibatkan konsentrasi tinggi dan mencemari udara bersih yang mampu membahayakan nyawa manusia dan hewan akibat penurunan suplai oksigen pada paru-paru.⁶ Hal ini tentunya dapat membahayakan kesehatan masyarakat di Indonesia terutama pada tahun yang akan datang dengan intensitas perokok aktif dan pasif pada usia produktif.

Dampak lainnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atas kuintil pengeluaran menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian besar perokok aktif di Indonesia merupakan mereka yang berpenghasilan rendah-menengah dan cenderung berada pada usia di bawah umur.⁷ Berdasarkan perolehan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa intensitas merokok di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 32,07% mulai dari usia remaja yaitu 15 (lima belas) tahun ke atas, intensitas tersebut memang terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 32,68% dari usia penduduk 15 (lima belas) tahun ke atas. Namun jika dibandingkan wilayah lain, maka Provinsi Jawa Barat

³ Bea Cukai Marunda. (2021). *Mengenal Barang Kena Cukai*. Diakses 27 Oktober 2023, <https://bcmarunda.beacukai.go.id/customspedia/cukai/mengenal-barang-kena-cukai/>

⁴ Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Ancaman Serius Polusi Udara dan Asap Rokok Di Sekitar Kita*. Pusat Krisis Kesehatan. Diakses 26 Oktober 2023, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/ancaman-serius-polusi-udara-dan-asap-rokok-di-sekitar-kitz>

⁵ Rahadian, Rizky. Sulistiono, Eko. (2019). *Efektifitas Penggunaan Lidah Mertua dalam Ruangan Tertutup untuk Mengurangi Kadar COHb dan CO Lingkungan Akibat Asap Rokok*. VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat 18 (2). hlm. 204.

⁶ Pandu, Anggit Suko dkk. (2016). *Pembuatan Alat Pereduksi Gas CO pada Asap Rokok berbasis CukFlyback Tegangan Tinggi*. Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro.

⁷ Badan Pusat Statistik. *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran*. Diakses 19 November 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/30/1437/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-kelompok-pengeluaran.html>

dengan intensitas merokok tertinggi Ke-4.⁸ Jika beberapa tahun yang akan datang masalah tersebut tidak teratasi, maka intensitas merokok di Jawa Barat akan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberlakukan sistem pelekatan pita cukai terhadap barang tertentu dengan membebaskan biaya pungutan terhadap peredaran barang yang bersifat negatif diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Sampai saat ini, implementasi Undang-Undang Cukai dengan memberlakukan fungsi pajak sebagai alat pengendalian masyarakat (*resource reallocation*), terutama cukai terhadap tembakau dan minuman beralkohol yang masih menjadi pemasukan terbesar bagi negara pada sektor perpajakan.⁹ Maka Pita cukai sebagai *document security* pada barang kena cukai (BKC) harus memenuhi standar pemasaran dan memberikan pengaruh pembatasan konsumsi.

Pada kenyataannya penerapan sistem pelekatan cukai di wilayah Jawa Barat masih belum cukup efektif untuk dilakukan, terutama berdasarkan data diketahui tingginya konsumsi tembakau masih dipegang oleh konsumen berpenghasilan menengah ke bawah.¹⁰ Serta terdapat pula tindakan kejahatan terhadap olahan hasil tembakau (HT) jenis sigaret yang dijual eceran tanpa dilekati pita cukai (rokok ilegal), pita cukai palsu, dan pengedaran rokok dengan pita cukai yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, fungsi pelekatan pita cukai menjadi suatu bentuk istimewa dengan memiliki perbedaan yang jelas pada setiap tahunnya dengan tujuan untuk menandakan peredaran barang kena cukai (BKC) tetap dalam pengawasan.

Peneliti belum menemukan penelitian atau penulisan yang spesifik membahas mengenai Penerapan Pita Cukai Terhadap Barang Kena Cukai Dalam Rangka Menekan Prevalensi Merokok di Wilayah Jawa Barat pada Tahun 2023 Untuk pembahasan serupa, peneliti menemukan penelitian atau penulisan berbentuk :

1. "Analisis Penerapan Kebijakan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)" Tesis oleh Febby Thenisa Fakultas Ilmu Administrasi

⁸ Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2020-2022*. Diakses 26 Februari 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>

⁹ Mulyanti Hadi Felix R, dan Sugiarto Endar. (1997). *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina*. (1st ed.) Jakarta: Pustaka. hlm 11 - 12.

¹⁰ *Ibid.* hlm 2.

Universitas Brawijaya yang membahas mengenai dampak penerapan kebijakan pelekatan pita cukai pada minuman beralkohol buatan dalam negeri dalam mempengaruhi masyarakat melalui sistem pelunasan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beserta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang.

2. “Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri” Jurnal oleh Deni Herdiyana Politeknik Keuangan Negara STAN dan Martinus Setiabudi KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri yang membahas mengenai pengakuan dan pencatatan akuntansi pada persediaan, pengeluaran, pengelolaan pita cukai terhadap olahan tembakau pada KPPBC TMC Kediri pada kegiatan penyerahan, penjualan dan persediaan sebagai beban untuk dijual dan/atau diserahkan bagi masyarakat.
3. “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung” Skripsi oleh Juli Anglaina Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membahas bentuk pengawasan serta faktor penghambat peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menguraikan beberapa poin permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pelekatan pita cukai dalam membatasi laju konsumsi olahan hasil tembakau (HT) pada masyarakat di wilayah Jawa Barat?
2. Bagaimana upaya hukum untuk menekan peredaran hasil tembakau (HT) tanpa dilekatkan pita cukai sebagai upaya menegakkan hak kesehatan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui teori-teori hukum, peraturan perundang – undangan dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yang mengacu kepada norma hukum, peraturan perundang – undangan, dan lainnya. Tahap penelitian dilakukan berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber berupa buku, jurnal, dokumen – dokumen, media elektronik yang berupa tulisan dan gambar dalam bentuk jurnal, peraturan perundang – undangan, dan artikel

yang ditemukan pada media masa dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu observasi dan wawancara yang telah dilakukan untuk mendukung hasil penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya berupa: studi dokumen; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier untuk membantu penulisan ini.

Referensi yang digunakan oleh peneliti mencangkupi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Per-20/BC/2023 tentang Pelekatan Pita Cukai, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2023 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi dan Desain Pita Cukai Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencamtuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pelekatan Pita Cukai Dalam Membatasi Laju Konsumsi Hasil Tembakau (HT) Pada Masyarakat Di Wilayah Jawa Barat

Pembatasan konsumsi terhadap tembakau menjadi tantangan serius karena undang-undang dan implikasi kebijakan cukai terhadap tembakau perlu untuk diwujudkan sebagai langkah untuk menekan laju konsumsi tembakau. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Laffer (2019) tentang teori perpajakan dan tembakau bahwa "*cukai sebagai kebijakan yang ditetapkan terhadap barang konsumsi yang spesifik seperti alkohol, bensin, minuman beralkohol dan tembakau sebagai suatu mekanisme untuk memberikan pemasukan pendapatan anggaran negara yang secara keseluruhan dan mampu untuk mengekang konsumsi pada masyarakat*¹¹. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum materiil yang memberikan keistimewaan terhadap pemerintah sebagai penguasa untuk melakukan suatu tindakan mendesak, mengatur dan melindungi masyarakat demi kepentingan warga negaranya. Sebagaimana adanya dukungan pemerintah untuk merumuskan dan mengatur kebijakan tentang cukai terhadap hasil tembakau (HT) yang dimaksudkan untuk menjaga,

¹¹ Handaka, Dwi R. (2018, Maret 4). *Analisis Penerapan Piggybacking Tax Pada Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT)*. Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN. Diakses 13 Mei 2024, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/146/167>

melindungi, dan menurunkan angka merokok serta memperkuat ketahanan kesehatan dan lingkungan yang sehat yang layak bagi kehidupan masyarakat.

Namun akibat perkembangan kehidupan manusia terutama pada pandangan gaya hidup yang modern/*lifestyle* di lingkungan masyarakat, seperti terhadap remaja dan anak-anak dibawah umur yang selalu mengikuti perkembangan jaman dan mempengaruhi *mindset* untuk melakukan keikutsertaan *trend* konsumsi hasil tembakau (HT) sebagai challenge, khususnya pada rokok, cerutu dan Vape/Mov/Pod. Perilaku konsumsi pada tembakau sangat dipengaruhi oleh karakteristik kebiasaan pribadi, budaya, sosial dan psikologis masyarakat disekitar para perokok. Sehingga perilaku merokok dengan menghisap tembakau pada masyarakat mempengaruhi keputusan daya beli kemudian membentuk pasar konsumen yang berakibat pada psikologis para perokok untuk kebutuhan harga diri, dapat diakui atau kebutuhan untuk dapat diterima dalam masyarakat sebagai persepsi yang membentuk minat dalam mengkonsumsi tembakau sebagai suatu keharusan atau produk yang sangat digemari. Sehingga intensitas pandangan masyarakat terhadap hasil tembakau (HT) sebagai barang negatif membentuk kepercayaan (*beliefs*) pada diri dan mengakibatkan konsumen (para perokok aktif) selalu termotivasi untuk merokok dan menuruti orang lain serta mengubah minat konsumsi para perokok terhadap pemenuhan gizi dengan mengutamakan menghisap tembakau.

Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat membedakan fungsi antara konsumsi untuk memenuhi kebutuhan (*need*) ataupun untuk memenuhi keinginan (*want*) terhadap hasil tembakau (HT) sehingga para perokok menjadikan hal tersebut sebagai suatu keharusan. Akibat banyaknya angka prevalensi merokok yang akan melonjak naik dari tahun-ke tahun dengan acaman kematian pada usia produktif kerja yang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini tentu membahayakan kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat yang akan berdampak pada kebahagiaan dalam jangka panjang. Maka tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dapat menurun dan akan berdampak bagi stabilitas politik dan perekonomian individu.

Akibat banyaknya dampak negatif pada hasil tembakau (HT) yang menyebabkan kemunduran bagi masyarakat terutama terhadap kesehatan dan lingkungan pemerintah sudah melakukan sudah kebijakan, yaitu terhadap cukai hasil tembakau (HT). Strategi tersebut dilakukan untuk mengendalikan laju konsumsi masyarakat. Adanya pemberlakuan cukai pada

tembakau dengan mekanisme pelekatan pita cukai pada produk hasil tembakau (HT) ditujukan oleh pemerintah sebagai pengaturan terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengatur (*regulerend*) tingkah laku konsumsi dan perhitungan daya beli masyarakat untuk menghisap tembakau. Dengan mekanisme pita cukai diharapkan para perokok dapat mengurangi daya beli dan mencegah peningkatan penyakit *katastropik* serta mencegah angka kematian akibat tembakau. Impilikasi pengaplikasian pita cukai sebagai sarana guna menurunkan angka perokok yang sudah diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak mampu mengubah pola perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi tembakau.

Faktanya para perokok tetap akan tetap membeli dan mengkonsumsi olahan hasil tembakau (HT) sebagai keharusan meskipun para perokok megalami beberapa gejala kesehatan yang mulai serius. Anomali pembebanan kenaikan harga yang ditetapkan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT), belum mampu menyurutkan minat para perokok untuk berhenti merokok dan hanya berdampak pada berkurangnya perusahaan olahan hasil tembakau (HT). Sehingga peran pita cukai saat ini hanya berfokus pada administrasi bagi perusahaan tembakau, pengawasan dan peredaran hasil tembakau (HT) bagi masyarakat yang mampu meningkatkan pemasukan bagi negara (fungsi *budgetair*). Sehingga fungsi utama cukai untuk menjangkau laju konsumsi masyarakat (fungsi *regulered*) terhadap tembakau membutuhkan perhatian yang serius dalam kinerja pengawasan pada tembakau.

Terkecuali apabila pemberlakuan pita cukai pada hasil tembakau (CHT) memang hanya berfokuskan untuk menarik dana dari masyarakat sebagai alat politik yang mampu memberikan pemasukan bagi pemerintah dan tidak ditujukan untuk mengurangi intensitas merokok di masyarakat. Akan tetapi fokus utama penerapan pita cukai pada hasil tembakau (HT) oleh pemerintah adalah untuk menekan angka prevalensi merokok, sehingga kepentingan mengubah laju konsumsi menjadi tantangan yang harus dilakukan bukan hanya oleh satu pihak tetapi harus dilakukan oleh semua pihak. Sehingga diperlukan strategi tambahan untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap tembakau memerlukan suatu upaya hukum lainnya untuk mendukung penerapan pita cukai dalam mengatasi laju konsumsi tembakau. Sebagaimana telah dilakukannya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi penjualan produk olahan hasil tembakau (HT) yang dapat menurunkan minat konsumsi tembakau.

Dasar terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan konsumsi produk tembakau sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut adanya dimaksudkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai instansi pemerintahan yang dapat mendorong kegiatan pengamanan terhadap produk tembakau bagi masyarakat. sebagaimana tujuan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan bebas tembakau. Sehingga peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat berpengaruh pada kesuksesan penurunan angka prevalensi merokok, seperti upaya pemerintah daerah dengan mempengaruhi harga jual produk tembakau bagi masyarakat melalui sistem pemungutan pajak.

Dalam sistem perpajakan secara khusus melakukan perubahan pada konsep cukai hasil tembakau (CHT) dengan adanya pembebanan tambahan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) oleh pemerintah daerah berupa pengaturan terhadap pajak rokok. Maka produk hasil tembakau (HT) yang telah dibebankan cukai dan dilekatkan pita cukai dapat dikenakan juga pajak rokok sebagai pajak provinsi/kabupaten/kota atau dikenal dengan istilah lainnya "*local taxing power*"¹² guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan. Dasar pengenaan pajak rokok tersebut adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah, ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa "*Pajak rokok sebagai pajak provinsi dengan tarif pajak rokok yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembebanan cukai pada rokok*". Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota mampu untuk membatasi angka perokok dengan pembebanan pajak. Selanjutnya, hasil penerimaan pajak rokok tersebut akan dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam mengatasi tingkat laju konsumsi di wilayah Jawa Barat.

Ketentuan tersebut selaras untuk memperkuat fungsi cukai dan pita cukai dalam memberikan proteksi bagi peredaran konsumsi tembakau dan tembakau *illegal*. Dengan melalui pajak rokok sebagai pajak pertambahan nilai (PPN)¹³ yang kemudian dikenal dengan

¹² Digdowiseiso, K., Yolandasari, P., Khairi, M.. (22 Februari 2023). *Analisis Piggiback Tax Dalam Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Ilmiah Global Education. https://www.researchgate.net/publication/369768349_analisis_piggyback_tax_dalam_penerimaan_cukai_hasil_tembakau_cht_di_nusa_tenggara_barat.

¹³Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

istilah "*piggyback taxes*" atau "*opsenten tax*" bahwa adanya pungutan tambahan pada objek pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang konsumsi yang perlu dikendalikan dengan pajak. Sebagaimana kebijakan *piggyback taxes* sesuai dengan *best practice* yang berlaku dinegara lain. Pemberlakuan kebijakan *piggyback taxes* tersebut selaras dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok bahwa fungsi pajak rokok sebagai kontribusi dukungan diharapkan mampu untuk meningkatkan program jaminan kesehatan (seperti: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), mengoptimalkan mekanisme pita cukai dalam rangka mengurangi laju konsumsi tembakau dan menanggulangi peningkatan penyakit *katastropik* serta menurunkan angka kematian di usia muda dan produktif kerja di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

Sebagaimana berdasarkan pada hasil uji coba terhadap pelaksanaan penerapan sistem *piggyback taxes* di wilayah Indonesia sebagai upaya tambahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi intensitas merokok, telah dilaksanakan pertama kali dan mulai diberlakukan 2014-2015. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handaka bahwa "*pasca penerapan piggyback taxes di Indonesia menyebabkan penerimaan terhadap cukai diseluruh provinsi mengalami penurunan pada penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan terjadi peningkatan pada pendapatan daerah*". Sehingga kebijakan ini hanya menunjukkan keberhasilan untuk mendongkrak penerimaan daerah dengan memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk memungut pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat di setiap wilayah. Terutama dengan kombinasi kebijakan ini dimaksudkan agar setiap pemungutan pajak atas rokok berupa cukai hasil tembakau (CHT) juga dikenakan dan dipungut pajak rokok. Dengan melalui program tersebut diharapkan mampu mendanai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terhadap tembakau. Namun disamping itu, pemberlakuan program tersebut tidak cukup mampu untuk menurunkan angka prevalensi merokok di setiap wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021-2023 menyatakan bahwa hasil presentase pada penduduk dengan umur ≥ 15 tahun menurut provinsi menunjukkan masih terjadi peningkatan terhadap

konsumsi tembakau tahun 2023, berikut tabel persentase merokok selama tiga tahun terakhir:¹⁴

38 Provinsi	Presentase Merokok Pada Penduduk Dengan Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen)		
	2021	2022	2023
SUMATERA UTARA	27,24	25,32	26,28
SUMATERA BARAT	30,50	30,27	30,42
RIAU	28,34	26,86	27,76
JAMBI	27,47	28,62	28,67
SUMATERA SELATAN	30,65	30,49	30,91
BENGKULU	33,17	32,16	31,86
LAMPUNG	34,07	33,81	34,08
KEP. BANGKA BELITUNG	28,16	26,84	27,33
KEP. RIAU	26,17	23,08	25,49
DKI JAKARTA	24,44	21,25	22,60
JAWA BARAT	32,68	32,07	32,78
JAWA TENGAH	28,24	28,72	28,55
DI YOGYAKARTA	24,54	23,97	24,82
JAWA TIMUR	28,53	28,51	28,83
BANTEN	31,76	31,21	29,34
BALI	19,58	17,91	18,90
NUSA TENGGARA BARAT	32,71	33,20	32,79
NUSA TENGGARA TIMUR	27,22	26,76	26,64
KALIMANTAN BARAT	27,93	26,64	26,96
KALIMANTAN TENGAH	29,33	26,54	27,24
KALIMANTAN SELATAN	24,51	21,89	22,24
KALIMANTAN TIMUR	23,37	22,21	22,97
KALIMANTAN UTARA	27,46	24,23	25,36
SULAWESI UTARA	27,87	25,29	26,96
SULAWESI TENGAH	29,77	29,04	28,28
SULAWESI SELATAN	24,91	23,76	24,24
SULAWESI TENGGARA	25,85	23,35	24,66
GORONTALO	30,50	30,38	30,69
SULAWESI BARAT	27,17	25,36	25,30
MALUKU	27,90	26,80	28,04
MALUKU UTARA	29,84	28,82	28,82
PAPUA BARAT	27,07	24,80	25,30
PAPUA	24,91	22,22	22,30
SELURUH INDONESIA	28,96	28,26	28,62

¹⁴ Badan Pusat Statistik. (2024, Januari 2). *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi 2023 - Tabel Statistik*. Diakses 24 Mei 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzNSMy/persentase-merokok-pada-penduduk-umur---15-tahun-menurut-provinsi--persen-.html>

(Tabel 1.1 Badan Pusat Statistik)

Maka berdasarkan hasil perolehan data tersebut, peningkatan angka prevalensi merokok di wilayah Indonesia terutama pada usia remaja masih mengalami kenaikan, terutama pada 2023 peningkatan merokok meningkat 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama peningkatan intensitas merokok akibat konsumsi tembakau di wilayah Jawa Barat terhadap usia ≥ 15 tahun pada tahun 2023 meningkat menjadi 32,78% sedangkan pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi merokok hanya 32,07%. Secara jelas presentasi tersebut menunjukkan peningkatan merokok pada usia produktif di Jawa Barat mengalami kenaikan 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga dengan pemberlakuan cukai hasil tembakau (CHT) dan *piggyback taxes* tidak cukup untuk menekan kebiasaan masyarakat dan laju konsumsi terhadap tembakau.

Maka dapat disimpulkan kombinasi kebijakan tersebut diberlakukan hanya sebagai indikator untuk meningkatkan penerimaan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga *concentration* untuk menurunkan intensitas daya beli dan konsumsi hasil tembakau (HT) di berbagai daerah pada setiap tahunnya tidak mampu menunjukkan penurunan angka konsumsi tembakau yang signifikan bagi masyarakat. Sehingga produksi tembakau tetap stabil dan laju konsumsi tembakau tetap mengalami kenaikan. Meskipun penetapan harga yang tinggi (mahal) terhadap produk tembakau ternyata tidak cukup untuk mengurungkan niat perokok untuk berhenti menghisap tembakau dan para perokok akan cenderung tetap membeli tembakau sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dibandingkan keperluan konsumsi lainnya.

Adanya penerapan kombinasi pita cukai dan *piggyback taxes* olahan tembakau sampai saat ini hanya memberikan dampak positif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendongkrak penerimaan negara dari produk tembakau. Sedangkan tujuan utama pemerintah fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengatasi laju konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau (HT) tidak cukup untuk teratasi dengan sempurna. Oleh karena itu, hal ini dapat memungkinkan terjadinya peningkatan terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang cukai yang bermunculan di masyarakat, salah satunya seperti peredaran rokok *illegal*. Efeknya pemerintah tidak dapat menanggulangi peningkatan prevalensi merokok dan intensitas kematian akibat tembakau akan selalu meningkat serta pemerintah daerah secara terus-menerus harus mengeluarkan dana yang sangat besar terhadap pembiayaan kesehatan masyarakat.

Sehingga dibutuhkannya pembaharuan kombinasi kebijakan ini, pemerintah dapat mengusahakan, mempertahankan dan memaksimalkan penurunan laju konsumsi tembakau di masyarakat. Terutama upaya-upaya tersebut harus memberikan tekanan baru yang dapat mengubah *mindset* para perokok untuk mengubah pola perilaku konsumsi tembakau dan kembali mengutamakan pemenuhan konsumsi pada kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya masyarakat (SDM) menjadi kunci utama untuk mencapai “Indonesia Emas pada tahun 2045” dengan menjaga kualitas pada usia produktif, penurunan angka kematian akibat konsumsi tembakau berlebih.

2. Upaya Hukum Untuk Menekan Peredaran Hasil Tembakau (HT) Tanpa Dilekatkan Pita Cukai Sebagai Upaya Menegakan Hak Kesehatan dan Lingkungan yang Sehat Bagi Masyarakat

Akibat konsumsi tembakau berlebih bukan hanya memberikan dampak bagi kesehatan dan lingkungan saja, namun juga berdampak besar pada penurunan sosial-ekonomi masyarakat dan besarnya alokasi pada pengeluaran negara. Sebagaimana tembakau yang harusnya beredar di wilayah pabean, harus merupakan hasil tembakau (HT) yang legal untuk beredar dengan ciri utama pada kemasan produk tembakau tersebut harus dilekatkan pita cukai yang dibalut pada pembuka kemasan. Hal ini dapat memaksimalkan pengawasan dan peredaran tembakau pada masyarakat. Meskipun kombinasi penerapan cukai hasil tembakau (CHT) dan penerapan *piggyback taxes* dapat mencapai peningkatan pada pendapatan daerah dan negara, tetapi tantangan utama dalam menurunkan laju konsumsi tembakau sampai saat ini belum mampu memberikan penurunan yang signifikan. Terutama dengan adanya kebijakan kombinasi yang menyebabkan ketatnya administrasi dengan pembebanan cukai dan pajak rokok setelah produksi dan penjualan yang berakibat pada kenaikan harga hasil tembakau (HT) justru mengakibatkan pola pikir masyarakat untuk mencari alternatif baru dalam mendapatkan dan memperoleh tembakau sebagai alat pemuas yang dapat mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya.

Hal ini mengacu pada banyaknya perkembangan kejahatan dan pelanggaran dibidang cukai tembakau, seperti beredarnya rokok *illegal* di masyarakat. Akibat beredarnya produk rokok *illegal* dapat menyebabkan pemerintah sulit untuk menjangkau kebiasaan merokok dan laju konsumsi tembakau di masyarakat. Sebagaimana pengaruh harga tentunya menjadi hal utama mengapa rokok *illegal* banyak beredar di masyarakat. Rokok *illegal* yang lebih murah

dan terjangkau tentunya memberikan efek sangat kuat untuk menaikkan skala minat para merokok menjadi aktif. Sebagaimana penjualan terhadap rokok *illegal* sebagai rokok yang dijual tanpa dilekatkan pita cukai dan dapat beredar luas diantara masyarakat dengan tujuan agar tidak perlu membayar kewajiban cukai hasil tembakau (CHT) terhadap pemerintah atau negara. Hal ini tentunya akan berdampak pada rusaknya pola konsumsi bagi para perokok yang apabila dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan potensi kecanduan. Sehingga para perokok dikhawatirkan akan meningkatkan status merokok sebagai pecandu memiliki keinginan pada penggunaan obat-obatan yang dapat berimplikasi pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.¹⁵

Sehingga konsekuensinya para perokok dengan penyalahgunaan obat-obatan akan sangat kesulitan untuk berhenti merokok dan dapat membahayakan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, potensi olahan hasil tembakau (HT) *illegal* dapat sangat merusak lingkungan kehidupan masyarakat dan dapat berdampak pada penurunan kualitas generasi. Sehingga demi mencapai keadilan dan keseimbangan terhadap peredaran barang yang berdampak negatif seperti tembakau, pemerintah melalui Penyidik Pegawai Negeri Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPNS DJBC) diberikan keistimewaan untuk melakukan pengawasan dalam mencapai sistem pengawasan efektif dan bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran dibidang cukai.

Oleh karena itu, pita cukai sampai saat ini masih dipertahankan dan menjadi alternatif yang efisien untuk membantu pengawasan peredaran dan pengendalian konsumsi hasil tembakau (HT) tanpa harus mengurangi tindak pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebagaimana adanya pelekatan pita cukai sebagai bentuk *security document* sekaligus sebagai pengawasan pada saat pekerjaan produksi berlangsung (*cocurrent control*) terhadap komoditi tembakau. Sebagaimana pengenaan sanksi berupa pidana dan administrasi denda terhadap pelaku pelanggaran cukai yang dapat membahayakan dan menghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Maka apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja melakukan aktivitas berupa menawarkan, menyerahkan, menjual dan menyediakan untuk diperdagangkan secara *illegal*

¹⁵ Epstein. H. David, Gina. F. Marrone, Stephen J. Heisman, John Schmittner & Kenzie L. Preston. (2010). *Tobacco, Cocaine, and Heroin: Craving and Use During Daily Life*. Addictive Behaviors. Diakses 18 Mei 2023. doi: 10.1016/j.addbeh.2009.11.003. hlm. 318-324.

dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai. Oleh karena itu, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan adanya hukum pidana berat yaitu adanya penerapan pidana penjara dan pidana denda yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran di bidang cukai. Hal ini sekaligus bertujuan untuk mencapai kepentingan *regulerend* (mengatur) kehendak yang ingin dicapai pemerintah dalam mengatur tingkah laku masyarakat, dimaksudkan terhadap pembatasan produk-produk bersifat negatif yang peredarannya harus diawasi untuk mencapai keadilan dan keseimbangan baik secara sosial dan ekonomi masyarakat

Disamping ketentuan tersebut, adanya ketentuan tambahan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai, maka penggunaan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai terdapat perubahan terhadap penerapan sanksi administratif dalam cukai sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Serta dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai dijelaskan juga adanya sanksi administrasi tambahan terhadap pelaku. Maka apabila bukti permulaan terhadap tindak pidana dibidang cukai tersebut, dapat sangat berat bagi para pelaku meskipun dalam Pasal 54 jo. Pasal 56 Undang-Undang Cukai sudah memberikan sanksi berupa pidana dan administrasi yang sangat besar. Hal ini bertujuan agar masyarakat baik para pengusaha tembakau dan masyarakat sebagai konsumen mampu untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum, terutama pemberian sanksi lebih berat akan dimaksudkan kepada masyarakat yang jelas paham dengan hukum. Dengan upaya penegakan hukum secara represif berupa penangkapan, penyitaan, penengahan, operasi pasar dan pemusnahan barang kena cukai (BKC) *illegal* mampu memberikan efek jera yang efektif kepada pengusaha barang kena cukai (BKC), distributor seperti jasa pelayanan titipan yang ikut melakukan aktifitas menjual, mengedarkan, dan menyediakan barang kena cukai (BKC) *illegal*.

Disamping itu, salah satu bukti nyata yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melindungi masyarakat dari konsumsi barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) *illegal* adalah dengan memberikan kewajiban kepada setiap badan usaha yang menjalankan usahanya di bidang pengelolaan barang kena cukai (BKC) harus mendapat izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) sebagai upaya hukum preventif yang dapat mencegah dan mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan berusaha tanpa mengurangi

pengawasan. Upaya hukum preventif dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan, patroli dan penyuluhan masyarakat terutama terhadap anak-anak dan remaja tentang konsumsi tembakau sebagai barang-barang yang bersifat negatif dan berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Namun apabila memang konsumsi olahan hasil tembakau (HT) ini sudah sangat membahayakan masyarakat karena mendatangkan berbagai permasalahan serius seperti peningkatan narkotika yang mengancam negara dan pembatasan konsumsi harus segera dilangsungkan demi mengamankan masyarakat, maka pemerintah dapat berupaya membuat kebijakan dengan memasukan “produk tembakau sebagai kategori penambahan penggolongan narkotika”. Sehingga konsumsi terhadap tembakau dapat terhenti dengan skala cepat diberbagai wilayah dengan melalui penarikan peredaran olahan hasil tembakau (HT) di masyarakat, pemberian larangan produksi tembakau bagi perusahaan tembakau dan larangan untuk menanam tembakau sebagai konsumsi di masyarakat.

Akan tetapi, disamping keberhasilan penerapan kebijakan tersebut untuk menurunkan laju konsumsi hasil tembakau (HT) bagi masyarakat, hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak buruk pula apabila perindustrian tembakau benar-benar mati dan tidak boleh beroperasi lagi bagi masyarakat. Ancaman berupa pengakhiran hubungan kerja (PHK) bagi karyawan, petani tembakau yang terancam kehilangan mata pencahariannya dan hilangnya sumber pendapatan negara akibat tidak adanya ekspor-import pada produk tembakau dapat membahayakan kelangsungan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagaimana masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki kepentingan terhadap komersialisasi hasil tembakau (HT) yaitu mampu mendatangkan keuntungan bagi berbagai pihak, terutama sumber pendapatan negara untuk melakukan pembangunan fasilitas umum paling besar berasal dari industri rokok. Sehingga kemungkinan untuk mengubah status “*produk tembakau sebagai kategori penambahan penggolongan narkotika*” sangat sulit untuk diberlakukan. Sebagaimana kebutuhan antara masyarakat dan pemerintah terhadap tembakau masih mendominasi satu sama lain. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat dijadikan alternatif yang dapat dilakukan secara cepat dan tiba-tiba karena efeknya dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat secara luas.

Maka, dibutuhkan adanya upaya hukum lain yang terbentuk dari adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan di bidang cukai, berupa peredaran terhadap rokok *illegal*. Salah satunya dengan menggalakkan aksi

upaya kesadaran hukum (*legal awareness*) bagi masyarakat, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Indonesia sebagai negara hukum” yang dalam kebiasaan hidup masyarakatnya bersumber pada Pancasila. Adanya upaya untuk membangun budaya hukum (*nation characterbuliding*) yang dilakukan dengan membangun kepatuhan sebagai suatu pondasi yang membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat. Maka faktor masyarakat sebagai lingkungan berlaku dan tempat diterapkannya aturan hukum sangat berpengaruh pada penerapan kebijakan cukai. Oleh karena itu, fenomena seperti aktifitas berupa menawarkan, menyerahkan, menjual dan menyediakan hasil tembakau (HT) untuk diperdagangkan secara *illegal* oleh masyarakat menunjukkan bahwa permasalahan ketidaktaatan dan pelanggaran masyarakat atas cukai menunjukkan kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, permasalahan banyaknya peredaran rokok *illegal* bukan berasal dari susbtansi hukum saja, akan tetapi kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama sulitnya untuk menjangkau visi-misi pemerintah guna mencapai keteraturan kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana menurut Soejono Soekanto tentang teori kesadaran hukum bahwa:¹⁶

“kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penetrasinya adalah nilai-nilai tentang fungsi-sungsi hukum dan bukan suatu penilaian pada kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Maka dalam hal ini dimaksudkan agar keyakinan dalam diri manusia yang berkolaborasi dengan ketaatan hukum mampu untuk mencapai suatu keadilan yang akan menciptakan ketertiban. Dengan begitu, masyarakat akan terdorong untuk melakukan perubahan dan membentuk suatu sikap yang berlandaskan tanggung jawab (*attitude*) pada lingkungan masyarakat. Kal ini tentunya berpengaruh pada teori hukum pembangunan yang menitikberatkan hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah diuraikan bahwa upaya pemerintah untuk menekan laju konsumsi dengan penerapan kombinasi pita cukai pada produk cukai hasil tembakau (CHT) belum cukup untuk mengurangi laju konsumsi tembakau. Meskipun uji coba

¹⁶ Soejono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (1st.ed). Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 152.

pemberlakuan kebijakan kombinasi terhadap cukai tembakau dan pajak rokok daerah (*piggyback taxes*) pada tahun 2014-2015 telah dilakukan, namun upaya tersebut hanya mampu untuk meningkatkan penerimaan negara (*budgetair*), tetapi tidak cukup untuk mengatur laju konsumsi tembakau di masyarakat (*regulerend*), terutama di Jawa Barat. Kombinasi kebijakan tersebut hanya akan memperketat administrasi pada penerimaan dan justru menimbulkan kesempatan bagi masyarakat untuk meraih keuntungan dengan beredarnya rokok ilegal.

Pita cukai sebagai document security terhadap BKC masih menjadi alternatif untuk mengendalikan dan mengawasi konsumsi tembakau (HT) tanpa harus mengurangi tindak pengawasan, sebagaimana fungsi pita cukai bukan hanya untuk membatasi konsumsi tetapi juga meminimalisir pelanggaran cukai. Pemerintah telah melakukan upaya penegakan hukum represif dan preventif dalam menciptakan lingkungan kondusif terhadap konsumsi tembakau. Namun, dibutuhkan juga bentuk upaya kesadaran hukum (*legal awareness*) yang mampu untuk membangun partisipasi masyarakat dalam membangun budaya hukum. Sehingga outputnya masyarakat bukan hanya mengetahui tindakan pelanggaran dan kejahatan dibidang cukai tembakau, tetapi paham akan bahaya dan dampak merokok bagi kesehatan dan lingkungan, serta mampu untuk menjaga diri sendiri dan orang disekitarnya agar tidak terjerumus pada kecanduan merokok dan obat-obatan yang dapat merugikan negara dan sosial-ekonomi masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. (2012). Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Purnomo. (1978). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo. (2016). Penegakan hukum di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T Kansil. Christine S.T. (1997). Pokok-pokok Hukum Cukai dan Materai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Derits Prapti Rahayu, Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Yogyakarta: Thafa Media.

Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., M.M., M.Si (2020). Negara hukum dalam pemikiran politik. Yogyakarta: PT Kanisius, Anggota IKAPI.

Mochtar Kusumaatmadja. (2011). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.

*Prof. Chainur Arrasjid, S.H. (2000). Dasar - Dasar Ilmu Hukum (1st ed.). Jakarta : Sinar Grafika.
hlm. 14*

Robert M. Maclver. (1950). The Modern State. London: Oxford University Press.

Safri Nurmantu. (2003). Pengantar Perpajakan. (1st.ed.). Jakarta: Granit.

Satjipto Rahardjo. (2006). Membedah hukum progresif (1st ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

----- (2009). Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

----- (1979). Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan. Jakarta: Rajawali Pers.

----- (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. (1st.ed). Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencamtuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2023 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi dan Desain Pita Cukai Tahun 2024